



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ ~~530~~ /TAHUN-2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER TENAGA AHLI/TIM PENGUJI KEGIATAN
FESTIVAL KURIKULUM MERDEKA DAN LITERASI/NUMERASI
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan pemahaman tentang sistem yang mengatur pelaksanaan kegiatan Festival Kurikulum Merdeka dan Literasi/Numerasi Banggai Kepulauan, maka perlu ditetapkan Narasumber Tenaga Ahli/Tim Penguji Kegiatan;

b. bahwa untuk kepentingan kegiatan Festival Kurikulum Merdeka dan Literasi/Numerasi Banggai Kepulauan, perlu menetapkan Narasumber Tenaga Ahli/Tim Penguji Kegiatan Festival Kurikulum Merdeka dan Literasi/Numerasi Banggai Kepulauan Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN NARASUMBER TENAGA AHLI/TIM PENGUJI KEGIATAN FESTIVAL KURIKULUM MERDEKA DAN LITERASI/NUMERASI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Narasumber Tenaga Ahli/Tim Penguji Kegiatan Festival Kurikulum Merdeka dan Literasi/Numerasi Banggai Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber Tenaga Ahli/Tim Penguji Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. materi, dokumen dan data untuk mendukung kegiatan Festival Kurikulum Merdeka dan Literasi/Numerasi Banggai Kepulauan; dan
 - b. menyampaikan informasi dengan jelas dan sistematis.
- KETIGA : Masa Tugas Narasumber Tenaga Ahli/Tim Penguji Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugasnya pada tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Agustus 2015

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

M. RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 530 /TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN NARASUMBER TENAGA AHLI/TIM
 PENGUJI KEGIATAN FESTIVAL KURIKULUM
 MERDEKA DAN LITERASI/NUMERASI BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN NARASUMBER TENAGA AHLI/TIM PENGUJI KEGIATAN FESTIVAL
 KURIKULUM MERDEKA DAN LITERASI/NUMERASI BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2025 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	NAMA/NIP/PANG/GOL.	UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhammad Hariri, S.Ag., M.Pd NIP.19700505 199802 1 006 Pembina Tkt.I, IV/b	SMA Negeri 1 Buko Selatan	Narasumber Tenaga Ahli/Tim Penguji
2.	H. Adriawan Lumuan, S.Pd., M.Pd. NIP.19770312 200701 1 016 Pembina, IV/a	Dinas Dikbud	Narasumber Tenaga Ahli/Tim Penguji
3.	Wahdania Sima, S.Pd NIP. 19881212 201101 2 014 Penata, III/c	SMP Negeri 2 Peling Tengah	Narasumber Tenaga Ahli/Tim Penguji
4.	Eko Purnomo, S.Pd NIP. 19950704 201903 1 002 Penata Muda Tkt.I, III/b	SMP Negeri 1 Tinangkung	Narasumber Tenaga Ahli/Tim Penguji
5.	Uswatun Hasanah Pantanemo, S.Pd NIP. 19880225 201101 2 017 Pembina, IV/a	SMP Negeri 1 Tinangkung	Narasumber Tenaga Ahli/Tim Penguji

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

RUSLI MOIDADY